



P U T U S A N
Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Hj. ISNAYULIS, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 84 Dobok, Kubu Rajo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar ;
 2. A. Dt. INDOMARAJU, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 84 Dobok, Kubu Rajo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar ;
- Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. ERIZAL EFFENDI, S.H., M.H., 2. HARMEN, S.H., 3. JONNAIDI, S.H., dan 4. SYAMSIRUDDIN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor dan beralamat di kantor Advokat "ERIZAL EFFENDI, S.H., & PARTNER (LAW FIRM)", di Jalan Veteran Nomor 69. B-C Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2011 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

M e l a w a n :

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT**, beralamat di Jalan Beringin Nomor 59 Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SYAFRIALDI, S.H., TASMIJON, S.Ag., OKTAVENTINA, S.H., dan YARMEN EKA PUTRA, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 102, Simpang Mandiangin, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa DPC PPP Tanah Datar berdasarkan petunjuk pelaksana dari Capt. H. Epyardi Asda, M.M., selaku Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan Muscab Tanah Datar dipercepat tanggal 6 Januari 2011, oleh karena suatu hal DPW PPP kembali memberi petunjuk final pelaksanaan Muscab PPP Tanah Datar tanggal 4 Januari 2001;
2. Bahwa dengan waktu yang sangat mendesak Penggugat mengadakan rapat tanggal 2 Januari 2011 dengan agenda membentuk Panitia Muscab, rapat dilanjutkan pada tanggal 3 Januari 2011 dalam rangka persiapan Administrasi dan selanjutnya memesan dan menyiapkan tempat pelaksanaan Muscab di aula Hotel Pagaruyung;
3. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan Muscab pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 bertempat di aula Hotel Pagaruyung telah hadir utusan 14 PAC PPP se Kabupaten Tanah Datar, peninjau dan pimpinan partai politik lain serta para undangan lainnya telah memenuhi ruangan aula Hotel Pagaruyung, Muscab dihadiri oleh Capt. H. Epyardi Asda, M.M., Ketua DPW beserta rombongan memasuki ruangan Muscab beberapa saat kemudian dengan alasan yang tidak jelas dimana Tergugat beserta rombongan telah meninggalkan ruangan Muscab, tidak beberapa lama kemudian datang Bupati Tanah Datar menghadiri Muscab setelah acara pembukaan selesai, Panitia Muscab berdasarkan persetujuan peserta dan peninjau yang hadir sepakat melanjutkan Muscab;
4. Bahwa Panitia Muscab dengan Agenda menetapkan Jadwal Muscab, menetapkan Peraturan Tata Tertib Muscab dan melakukan pemilihan 24 orang anggota formatur, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 seluruh anggota formatur mengadakan rapat untuk menentukan Susunan dan Personalia Pengurus Harian Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2010-2015, ditetapkan Hj. Isnayulis Ketua, dan A. Dt. Indomarajo Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar masa bakti 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Formatur Muscab PPP dengan Nomor : Istimewa/Formatur/2010 tanggal 7 Januari 2011, Penetapan Ketua dan Sekretaris tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) AD/ART PPP Mukhtar VI masa bakti 2007-2012;
5. Bahwa Penggugat pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 telah menyerahkan semua ketetapan-ketetapan dan surat keputusan Formatur

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan Nomor : Istimewa/Formatur/2010 tentang Susunan Personalia Pengurus Harian Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2010-2015 Kabupaten Tanah Datar kepada Tergugat untuk mengesahkan Muscab dan membuat Surat Keputusan tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan Pasal 22 huruf f AD/ART PPP Muktamar IV masa bakti 2007-2011;

6. Bahwa Tergugat belum menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar masa bakti 2010-2015 sedangkan Penggugat telah berulang kali menemui dan meminta Tergugat untuk dapat menerbitkan surat keputusan a quo namun tidak diindahkan oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat berusaha menyelesaikan perselisihan partai tersebut secara internal dengan menemui DPP PPP sebanyak dua kali, dalam pertemuan tersebut pada prinsipnya DPP PPP mengakui keabsahan Muscab PPP VI Kabupaten Tanah Datar tetapi menyangkut SK DPC PPP Kabupaten Tanah Datar masa bakti 2010-2015 adalah kewajiban Tergugat untuk menerbitkannya, sedangkan dalam pertemuan kedua disarankan oleh DPP PPP perselisihan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum, oleh karena Tergugat tidak menerbitkan SK DPC PPP Kabupaten Tanah Datar masa bakti 2010-2015 dengan demikian Tergugat telah mencederai nilai-nilai demokrasi dalam Muscab PPP Kabupaten Tanah Datar ke VI tanggal 4 Januari 2011, maka perbuatan Tergugat yang demikian dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perselisihan melalui internal partai tetapi tidak tercapai, oleh karena itu tidak ada jalan bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Batusangkar sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2011, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar dan atau Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk untuk itu memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu selanjutnya berkenan menyidangkan, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pelaksanaan Muscab Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar ke VI tanggal 4 Januari 2011;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar masa bakti 2010-2015;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar masa bakti 2010-2011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*) sekalipun ada kasasi dan maupun *verzet* ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya jika Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a quo tersebut, Penggugat mengajukan perubahan gugatan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam posita surat gugatan poin 1 alinea terakhir diperbaiki tanggal 4 Januari 2001 menjadi tanggal 4 Januari 2011;
2. Bahwa dalam petitum ditambah dalam provisi : menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Nomor : 31/SK/DPW/C/VI/2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang penyempurnaan/perbaikan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Tanah Datar masa bakti 2006-2011, untuk menghindari kevakuman Partai sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
3. Bahwa dalam petitum setelah dalam provisi ditambah dalam pokok perkara ;
4. Bahwa dalam petitum poin 3 ditambah alinea ke-3, 2010-2015 berdasarkan hasil Muscab tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2011 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Tanah Datar;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat mengaku bahwa dirinya telah terpilih sebagai Ketua DPC PPP periode 2010-2015 berdasarkan Musyawarah Cabang VI DPC PPP Kabupaten Tanah Datar;
 - c. Ternyata oleh DPW PPP *in casu* Tergugat, bukannya Penggugat yang diakui dan disahkan sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Tanah Datar, melainkan H. Amora Lubis, S.Sos.I, Ketua DPC PPP Batusangkar, Yusneli Sekretaris;
 - d. Menurut anggapan Penggugat atas dasar adanya beberapa pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 - e. Akhirnya Penggugat antara lain menuntut agar disahkan dan dikeluarkan Surat Keputusan sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Batusangkar oleh DPW PPP *in casu* Tergugat ;
2. Bahwa dari membaca pokok-pokok gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas, dengan tegas dan jelas menggambarkan mengenai adanya permasalahan internal organisasi PPP menyangkut penerbitan surat keputusan, yang mana dalam memberikan suatu keputusan Tergugat (DPW PPP) mempunyai mekanisme dan kebijakan tersendiri untuk menyelesaikannya. Sebab PPP sebagai suatu partai politik yang telah diakui eksistensinya dan kemandiriannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Demikianpun Mahkamah Agung RI sebagai pemegang kekuasaan Yudisial tertinggi di Republik Indonesia telah mengakui pula eksistensi dan kemandirian PPP sebagai partai politik yang apabila mengalami konflik internal organisasi, harus menyelesaikannya secara internal, dan melalui Surat Edaran MARI Nomor : MA/Kumdil/329/X/K/2003 tertanggal 15 Oktober 2003 yang nantinya akan Tergugat uraikan dalam eksepsi absolut ini;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partai Persatuan Pembangunan, Pasal 22 ayat (a) tentang Tugas dan wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Paragraf ketiga menyatakan :
- Tugas dan wewenang Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah adalah :
- “Melaksanakan kebijakan Partai Persatuan Pembangunan di wilayah dan memberikan petunjuk kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat”;

Bahwa musyawarah ranting, musyawarah anak cabang, musyawarah cabang dan musyawarah wilayah sudah sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh DPP PPP, khususnya Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan Bab III Pimpinan, Pasal 9 ayat (2) menyebutkan :

“Dalam hal yang sangat mendesak, ketua umum bersama dengan wakil ketua umum, ketua terkait, sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal terkait, serta Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang/Pimpinan Anak Cabang/ Pimpinan Ranting bersama wakil ketua terkait, sekretaris dan wakil sekretaris terkait dapat menetapkan suatu kebijakan di luar Rapat Pengurus Harian dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah itu harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya”;

Petunjuk Pelaksanaan (juklak) DPP PPP Nomor : 1888/KPTS/DPP/IV/2010 tentang petunjuk pelaksanaan musyawarah ranting, musyawarah anak cabang, musyawarah cabang, musyawarah wilayah Partai Persatuan Pembangunan, instruksi DPP PPP Nomor : 1972/IN/DPP/VI/2010/ kepada DPW PPP seluruh Indonesia, Pengantar DPP PPP Nomor : 2112/PENG/DPP/XI/2010 kepada DPW PPP dan DPC PPP seluruh Indonesia, Surat keputusan DPP PPP Nomor : 2105/KPTS/DPP/X/2010 tentang revisi petunjuk pelaksanaan musyawarah ranting, musyawarah anak cabang, musyawarah cabang dan musyawarah wilayah Partai Persatuan Pembangunan dan surat keputusan DPP PPP Nomor : 2243/KPTS/DPP/I/2011, DPP PPP menjelaskan pada BAB II jadwal pelaksanaan Musyawarah di setiap tingkatan yang mana menegaskan kepada DPC PPP pada huruf (f) “Bagi DPC sebagaimana huruf e, DPW dapat mengambil alih dengan membentuk caretaker/pelaksanaan tugas memverifikasi kepengurusan PAC dan menyelenggarakan Musyawarah Cabang di bawah supervise DPP” dan musyawarah wilayah pada huruf (e) yaitu : “musyawarah dilaksanakan dengan mengacu kepada AD dan ART Pasal 25, 26, 27 dan 28 Juklak DPP Nomor : 1888/KPTS/DPP/IV/2010 tanggal 13 April 2010 dan Nomor : 2105/KPTS/DPP/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010, kecuali tentang pengiriman materi musyawarah wilayah yang disesuaikan dengan prinsip musyawarah wilayah di percepat”;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini dijelaskan kebijakan-kebijakan yang diambil dan dipegang oleh Tergugat sebagai Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan tentang pelaksanaan Muscab sebagaimana tertuang dalam SK Nomor : 54/SK/DPW/C/I/2011 tentang pengambilalihan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tanah Datar menyatakan :

Pertama : Pengambilalihan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar sampai terbentuknya Struktur dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar masa bakti 2010-2015;

Kedua : setelah dikeluarkannya Surat keputusan ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tanah Datar masa bakti 2006-2011, Sdr. Isnayulis beserta seluruh jajaran Pengurus tidak lagi berhak dengan dalih apapun melakukan kegiatan mengatasnamakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar;

Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Sehingga DPW PPP dalam menjalankan aturan, kebijakan dan marwah partai pada AD/ART Partai serta juklak dan juknis partai telah terpenuhi;

Selanjutnya Surat keputusan DPW PPP Nomor : 56/SK/DPW/C/I/2010 tentang pelaksanaan tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar memutuskan :

Mengangkat Pelaksana tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Ketua : H. Amora Lubis , S.Sos.I
2. Sekretaris : Yusneli
3. Bendahara : Faizul Dt Rj Mangkuto ;

Pelaksana tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar telah sesuai dengan aturan, kebijakan dan marwah partai telah terpenuhi;

4. Bahwa dengan melihat pada uraian fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatan a quo adalah merupakan permasalahan internal organisasi yang memiliki aturan-aturan konstitusional sendiri dan mekanisme penyelesaian masalah sendiri pula sebagaimana diatur dalam AD dan ART PPP, khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (14) yang berbunyi :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan kembali kepada Pimpinan Harian yang memberhentikan dan/atau tingkat Pimpinan Harian yang lebih tinggi sampai kepada Mukhtar”;

Dengan demikian, upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat atas tidak dikeluarkannya surat keputusan tentang kepengurusan yang telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan adalah peninjauan kembali kepada Pimpinan Harian DPC PPP, DPW PPP, DPP PPP atau instansi pengambil keputusan tertinggi di PPP yakni Mukhtar. Sehingga dengan demikian Pimpinan Harian Cabang DPW, DPP PPP dan Mukhtar yang akan meninjau kembali dan berwenang memeriksa dan mengadili apakah pelaksanaan MUSCAB yang dilakukan pada tanggal 4 Januari 2011 di hotel Pagaruyung sudah sesuai menurut hukum tertulis organisasi PPP yakni AD dan ART serta aturan organisasi lainnya atau tidak. Kalau memang Penggugat mampu membuktikan bahwa ia diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PPP Tanah Datar yang sah, maka instansi-instansi pengambilan keputusan di atas akan mengabulkan peninjauan kembali atas kepengurusan Penggugat, yang mana selanjutnya putusan peninjauan kembali tersebut segera dieksekusi oleh instansi PPP yang mengadili perkara tersebut dan sebaliknya apabila peninjauan kembali oleh Penggugat tersebut ditolak, tentu keputusan kepengurusan Penggugat akan dikukuhkan;

Sehubungan dengan uraian di atas, jelas telah menggambarkan mengenai wewenang untuk memeriksa dan mengadili Penggugat ada di dalam instansi organisasi, yang oleh karena itu tidak dapat dicampuri oleh instansi atau badan lain, pun oleh Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai peradilan umum yakni suatu instansi atau badan yang secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai Pengadilan Negara (*state court*). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan mengesahkan atau tidak kepengurusan DPC PPP Tanah Datar adalah sama sekali tidak menjangkau yurisdiksi Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai peradilan umum, apalagi peradilan lainnya yang merupakan *separation court system based on jurisdiction* sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang system Peradilan Negara (*state court system*) di Indonesia;

5. Bahwa mengenai tidak terjangkaunya permasalahan internal antara Penggugat dan Tergugat yang bersengketa mengenai Surat Keputusan Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PPP Tanah Datar sebagai Partai Politik yang mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai mekanisme hukum sendiri menyelesaikan persoalan internal organisasinya telah diteguhkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 terutama Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 12 ayat (a), (b) yakni pada Bab VI hak dan kewajiban yang menyebutkan : “Partai politik berhak :
 - a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara;
 - b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
6. Bahwa adapun mengenai permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat berdasarkan AD/ART partai, kebijakan dan marwah PPP yaitu Pasal 10 ART Bagian ketiga pemberhentian Anggota Dewan Pimpinan huruf (e) menyatakan, “Melanggar keputusan Partai Persatuan Pembangunan yang telah diambil secara sah.” Dan juga tidak menjalankan surat keputusan DPP PPP Nomor : 1888/KPTS/DPP/IV/2010, Instruksi DPP PPP Nomor : 1972/IN/DPP/VI/2010, Pengantar DPP PPP Nomor : 2112 PENG/DPP/XI/2010, yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan surat keputusan DPW PPP Nomor : 54/SK/DPW/C/II/2011, Surat Keputusan DPW PPP Nomor : 56/SK/DPW/C/II/2011, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Barat, sedangkan untuk musyawarah wilayah telah teragenda tanggal 29-30 Januari 2011. Penggugat tidak menjalankan AD dan ART PPP dan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Partai, maka tindakan Penggugat tidak mengindahkan surat keputusan tersebut telah dijamin dan bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pada BAB VII Keanggotaan dan kedaulatan Anggota, Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan : “Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART”;
Sehingga oleh karena itu juga, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo* tidak dapat menjangkau yurisdiksi Pengadilan Negeri Batusangkar yang terhormat ini;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya dapat dikemukakan pula mengenai dasar Tergugat mengemukakan mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Batusangkar mengadili perkara karena tidak dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat untuk Penggugat sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PPP Tanah Datar oleh DPW PPP sebagaimana tertuang dalam perkara a quo adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : MA/KUMDIL/329/X/2003 tertanggal 15 Oktober 2003, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang mana surat tersebut antara lain menyatakan :

"....., apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijk verklaard*)";

Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian-uraian seperti yang telah disebutkan di atas, maka telah cukup alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar terhadap perkara ini diberikan keadilan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Absolut :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Batusangkar tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat karena itu tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Bs., tanggal 1 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 230.800,- (dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 1 Juni 2011, kemudian oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juni 2011

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat yang pada tanggal 27 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 30 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Batusangkar dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) antara Novrida Diansari, S.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, Adek Nurhadi, S.H. sebagai Hakim Anggota I, dengan David Panggabean sebagai Hakim Anggota II ;
2. Judex Facti Majelis Hakim Novrida Diansari, S.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, Adek Nurhadi, S.H. sebagai Hakim Anggota I melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dengan mengabulkan eksepsi Tergugat, sebab dasar gugatan Penggugat Pasal 33 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyebutkan (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, Penyelesaian Perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat Pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, apabila Majelis Hakim tepat menerapkan hukum Eksepsi Tergugat haruslah ditolak ;
3. Judex Facti Majelis Hakim Novrida Diansari, S.H, sebagai ketua Majelis Hakim, Adek Nurhadi, S.H. sebagai Hakim Anggota I, salah dalam memahami hukum sebab Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, harus dimaknai bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai badan hukum dan peserta pemilu adalah

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Partai Politik di Negara Republik Indonesia tunduk dan taat terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sudah sepantasnya dan sepatutnya untuk taat dan tunduk terhadap aturan-aturan yang diisyaratkan dalam undang-undang tersebut, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat dan Tergugat ;

4. *Judex Facti* Majelis Hakim Novrida Diansari, S.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, Adek Nurhadi, S.H. sebagai Hakim Anggota I salah dalam memahami hukum, sebab Tergugat dalam eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Batusangkar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat didalilkan Tergugat tidak menerbitkan surat Keputusan tentang susunan dan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tanah Datar masa bakti 2010-2015, termasuk kategori perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, maka Eksepsi Tergugat beralasan hukum dan oleh karenanya, haruslah dikabulkan pertimbangan hukum a quo telah salah memahami Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyebutkan "Putusan Mahkamah Partai Politik dan atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan" dalam perselisihan Partai Politik antara Penggugat dan Tergugat apa sudah ada Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya dalam proses pembuktian akan dibuktikan, apabila Majelis Hakim dapat memahami substansi hukum dengan benar eksepsi Tergugat haruslah ditolak ;
5. *Judex Facti* Majelis Hakim Novrida Diansari, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Adek Nurhadi, S.H. sebagai Hakim Anggota I, salah dalam menerapkan hukum pada halaman 13 alinea ke 5 Putusan, mempertimbangkan Pengadilan Negeri hanya punya kewenangan mengadili perkara perselisihan Partai Politik, apabila memenuhi persyaratan telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik, tetapi penyelesaiannya tidak tercapai (vide Pasal 32 ayat (1) (2) jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik), Majelis Hakim tidak memperhatikan gugatan Penggugat pada Poin 6,7 dan 8, secara tegas menyebutkan Penggugat telah menyerahkan penyelesaian ke Tergugat/DPW PPP Provinsi Sumatera Barat dan DPP PPP dalam rentang waktu \pm 90 hari tidak ada penyelesaian apalagi putusan dari

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pertimbangan DPW PPP Provinsi Sumatera Barat, apabila pertimbangan hukum dilakukan secara tepat dan benar, maka Majelis Hakim dalam Putusan sela akan menyatakan Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang untuk mengadili Perkara antara Penggugat dan Tergugat ;

6. *Judex Facti* Majelis Hakim Novrida Diansari, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Adek Nurhadi, S.H. sebagai Hakim Anggota I dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 alinea ke 5, Mempertimbangkan Perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Partai Politik sepanjang bukan perselisihan Partai Politik berkenaan dengan kepengurusan (vide Pasal 32 ayat (5) jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik), sedangkan pertimbangan hukum bukan perselisihan Partai Politik berkenaan kepengurusan adalah penafsiran (interpretasi) hukum yang salah dan telah pula salah dalam menerapkan hukum, sebab sesuai Pasal 32 ayat (5) menegaskan “putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan berkenaan dengan kepengurusan” sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagai dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”, maka Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang untuk mengadili Perkara antara Penggugat dan Tergugat ;
7. *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yaitu Novrida Diansari.SH sebagai Ketua Majelis, Adek Nurhadi, S.H. sebagai Hakim Anggota I tidak mempertimbangkan secara cukup perintah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menegaskan “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri” apabila hal ini dipertimbangkan secara cukup maka Putusan selanya akan sependapat dengan David Panggabean, S.H. Hakim Anggota II bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang untuk mengadili perkara antara Penggugat dan Tergugat ;
8. *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yaitu Novrida Diansari, S.H. sebagai Ketua Majelis, Adek Nurhadi, S.H. sebagai Hakim Anggota I telah salah dalam menerapkan hukum, sebab dengan menerima begitu saja keberatan (eksepsi) Tergugat yang menyatakan mekanisme penyelesaian apa yang digugat Penggugat diselesaikan secara internal PPP sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 32 ayat (1), (2), (3) ,(4) dan (5)

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, penyelesaian internal hanya diberikan paling lambat 60 (Pasal 32 ayat (4)) tentu pembuktiannya dalam mekanisme pembuktian, berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang mengadili perkara antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad.1 s/d. 8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa gugatan Para Penggugat termasuk dalam ruang lingkup perselisihan Partai Politik, dan penyelesaiannya harus mengacu kepada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa sengketa Partai Politik harus diselesaikan lebih dahulu secara musyawarah dan mufakat dalam internal Partai. Apabila musyawarah dan mufakat tidak berhasil dilaksanakan, baru persoalan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikannya ;
- Bahwa perkara *a quo* belum dilaksanakan musyawarah dan mufakat secara internal Partai, sehingga masih prematur untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, maka dengan demikian sudah tepat Pengadilan Negeri memutus dengan putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadilinya ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Hj. ISNAYULIS, dk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Hj. ISNAYULIS dan A. Dt. INDOMARAJO tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum, dan Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.

Ttd./ Prof. Dr. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Ketua :

Ttd./

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Salinan untuk

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 12 2 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16